



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 28 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL
YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- KETIGA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai, dengan didasarkan dokumen perjanjian kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 28 /404.101.2/B/2022
TANGGAL: 4 Januari 2022

DAFTAR
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Unit Organisasi	Jabatan Fungsional	Sub Koordinator	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	Perencana Ahli Muda	Perencanaan	1) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran 2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis 3) penyiapan bahan penyusunan laporan 4) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 5) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja 6) melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan	a. Analis Kebijakan Ahli Muda	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	1) melakukan komitmen dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2) menyusun rencana dan melakukan pembinaan organisasi perempuan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

1	2	3	4	5
				3) melakukan pengakuan atas komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi pengarusutamaan gender 4) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 5) melakukan penguatan jejaring kinerja pengarusutamaan gender 6) merancang keterlibatan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Daerah 7) melakukan peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi 8) menyusun dokumen pengarusutamaan gender 9) mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan
		b. Analis Kebijakan Ahli Muda	Peningkatan Kualitas Perempuan	1) melakukan peningkatan kualitas perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah

1	2	3	4	5
				<p>2) melakukan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perempuan kewenangan Daerah</p> <p>3) melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender yang wilayah kerjanya dalam Daerah</p> <p>4) melakukan monitoring dan evaluasi, koordinasi dan konsultasi terkait peningkatan kualitas perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender</p> <p>5) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender kewenangan Daerah</p> <p>6) melakukan pembentukan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas perempuan sesuai standar</p> <p>7) mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan</p>
		c. Analisis Kebijakan Ahli Muda	Perlindungan Perempuan	<p>1) melakukan penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan</p> <p>2) melakukan peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga</p>

1	2	3	4	5
				3) melakukan peningkatan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi secara berkelanjutan 4) melakukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tindak penanganan kasus/korban kekerasan dalam rumah tangga 5) melakukan peningkatan partisipasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di semua sektor 6) melakukan peningkatan pemahaman perempuan terhadap pencegahan kekerasan 7) mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan
3	Bidang Perlindungan Anak	a. Analis Kebijakan Ahli Muda	Perlindungan Khusus Anak	1) melakukan koordinasi antar lembaga layanan pencegahan kekerasan terhadap anak 2) melakukan fasilitasi sinkronisasi/kesepahaman antar lembaga layanan pencegahan kekerasan terhadap anak 3) melakukan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

1	2	3	4	5
				<p>4) melakukan koordinasi kepada tempat layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</p> <p>5) melakukan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</p> <p>6) mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas Bidang Perlindungan Anak</p>
		b. Analis Kebijakan Ahli Muda	Pemenuhan Hak Anak	<p>1) melakukan penyediaan lembaga pemenuhan hak anak pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Daerah</p> <p>2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak</p> <p>3) melakukan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak yang berkualitas</p> <p>4) merancang ketersediaan sumber daya manusia terlatih penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Daerah</p> <p>5) mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas Bidang Perlindungan Anak</p>

1	2	3	4	5
		c. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Penguatan Kelembagaan Hak Anak	<ol style="list-style-type: none">1) menyusun tersedianya data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah2) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah, media dan dunia usaha3) melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus4) melakukan peningkatan lembaga yang mendukung pemenuhan hak anak5) melakukan peningkatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak6) mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas Bidang Perlindungan Anak
4	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	a. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none">1) melakukan kegiatan berbasis kependudukan di masyarakat2) melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas institusi pendidikan kependudukan3) melakukan kegiatan analisis dampak kependudukan4) mengerjakan tersedianya data dan informasi kependudukan dan keluarga akurat dan tepat waktu

1	2	3	4	5
				5) melakukan peningkatan kinerja pengelola data kependudukan dan keluarga 6) mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
		b. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Pembinaan Ketahanan Keluarga	1) melakukan peningkatan pengetahuan Kader Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting 2) melakukan peningkatan kinerja Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia dalam mengelola kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 3) melakukan peningkatan pengetahuan kader dan lansia untuk menjadi orang tua hebat dan generasi berencana kelanjutusiaan 4) melakukan peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dan lintas sektor dalam pengelolaan Program Bangga Kencana 5) mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

1	2	3	4	5
		c. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Kesejahteraan Keluarga	<ol style="list-style-type: none">1) melakukan peningkatan pengetahuan bagi kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja dan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera selaku pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga2) melakukan peningkatan pengetahuan kader Pusat Informasi Konseling Remaja dan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera selaku pelaksana ketahanan kesejahteraan keluarga3) melakukan peningkatan kinerja pengurus Pusat Informasi Konseling Remaja dan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dalam mengelola kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga4) melakukan peningkatan pengetahuan anggota kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja dan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

1	2	3	4	5
5	Bidang Keluarga Berencana	a. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Advokasi, Komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakkan	<ol style="list-style-type: none">1) melakukan peningkatan peran serta stakeholders dan mitra kerja dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga2) melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui Komunikasi Informasi Edukasi media cetak, eletronik dan media luar ruangan3) melakukan peningkatan pengetahuan dan wawasan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam pengelolaan Program Bangga Kencana4) melakukan peningkatan kinerja tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana secara efektif dan efisien5) melakukan peningkatan Keterampilan Komunikasi Informasi Edukasi Kader IMP dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana6) mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas Bidang Keluarga Berencana

1	2	3	4	5
		b. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none">1) melakukan pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Keluarga Berencana2) melakukan peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana baik Metode Kontrasespsi Jangka Panjang maupun non Metode Kontrasespsi Jangka Panjang3) melakukan peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana4) melakukan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta Keluarga Berencana5) melakukan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya6) melakukan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi7) melakukan Promosi dan Konseling Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran serta Keluarga Berencana Pria8) melakukan Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Terpadu di Kampung Keluarga Berencana9) mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas Bidang Keluarga Berencana

1	2	3	4	5
		c. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	1) melakukan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan Keluarga Berencana ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya 2) melakukan peningkatan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi 3) melakukan peningkatan alat dan obat kontrasepsi yang sesuai kebutuhan di setiap fasilitas kesehatan Keluarga Berencana 4) menyusun rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan Keluarga Berencana 5) mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas Bidang Keluarga Berencana

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

